

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE TAHUN 2009-2014

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor Seri A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri A).
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 440 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penetapan Standarisasi Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
6. Notulen Rapat Tim Penetapan Standarisasi Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 7 Januari 2012;
7. Nota Dinas Kepala Bagian Adm. Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Januari 2012 Nomor 180/13/Bag.3 Hal : Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Pasal 1

- (1) Memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai Bulan Januari 2012.

Pasal 2

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), yaitu sebesar :

- a. Ketua Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong pada Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan berakhirnya masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 29 Februari 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 29 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 176 SERI E

